



Ari  
Purbayanto  
0

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.01.01 08:05:46  
WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 14079/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Manajemen Pendidikan**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 31 - Desember - 2021 sampai dengan 31 - Desember - 2026*



Jakarta, 31 - Desember - 2021

  
Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



Ari  
Purbayant  
0

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o=Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.01.01 08:00:12  
WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 14079/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA  
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

**KESATU** : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur Baik Sekali dengan Nilai 347.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10604/SK/BAN-PT/Ak-PPK/D/IX/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.